

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak dalam proses perkembangan dan pertumbuhannya dari janin dalam kandungan hingga dewasa maka terbentuklah kepribadian atau karakteristik yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Dalam proses tersebut anak dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau yang dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan tercela<sup>1</sup>. Masa anak-anak adalah masa dimana anak berada dalam proses pertumbuhan, perkembangan dan pemahaman mengenai lingkungan hidupnya, anak terkadang tidak memahami apa yang telah diperbuat dan apa akibat dari perbuatan mereka, oleh karena itu diperlukan aparat khusus yang dapat membina dan mendampingi anak dengan memperhatikan sifat, karakter dan keadaan anak. Anak juga seharusnya ditangani secara berbeda dengan orang dewasa.<sup>2</sup>

Bartollas mengemukakan tentang beberapa faktor yang menjadi latar belakang karakteristik pribadi anak yang berisiko tinggi menjadi pelaku kejahatan, yaitu faktor umur (anak yang lebih muda akan berisiko lebih tinggi), variabel psikologis (sifat membantah, susah diatur, merasa kurang dihargai), *school performance* (bermasalah di sekolah dengan tingkah lakunya, membolos), *home adjustment* (kurangnya interaksi dengan orang tua dan saudara, kurang disiplin

---

<sup>1</sup>Krisna, Liza Agnsia, 2018, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Deepublish, Yogyakarta. Hal 1.

<sup>2</sup> Anggraini, a. a. a. (2024). *pelaksanaan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh balai pemasyarakatan (bapas) kota pekanbaru* (doctoral dissertation, uin suska riau).

dan pengawasan, minggat), penggunaan alkohol dan obat terlarang, lingkungan tetangga, dan adanya pengaruh kekuatan teman sebaya.<sup>3</sup>

Rasa kasih sayang, pembinaan, perlindungan dan pengarahan yang tepat merupakan kebutuhan psikis yang paling mendasar di dalam kehidupan anak yang sesungguhnya. Kenyataannya banyak orang tua yang tidak menyadari hal ini, sehingga hal ini dapat mempengaruhi perkembangan kehidupan anak. Anak yang hidup dalam suasana konflik, cenderung mengalami keresahan jiwa yang dapat mendorong anak melakukan tindakan-tindakan negatif, yang dikategorikan sebagai kenakalan anak. Kenakalan yang ditimbulkan, bahkan bisa menjerumuskan ke arah perbuatan melawan hukum.<sup>4</sup>

Sistem peradilan pidana khusus anak memiliki tujuan untuk kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip keadilan restoratif. Pada Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum, hak anak pun sudah seharusnya diperhatikan dan terpenuhi, namun pada kenyataannya seringkali hak anak diabaikan, seperti di tahap awal proses hukum tanpa didampingi oleh orang tua atau bantuan hukum ketika pemeriksaan di kepolisian atau saat pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), untuk itu perlu adanya

---

<sup>3</sup> Santoso, M. B., & Darwis, R. S. (2017). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum oleh Balai Pemasyarakatan. *Share: Social Work Journal*, 7(1), 61-70.

pendampingan oleh Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan agar hak anak dalam setiap proses hukum dapat terpenuhi.<sup>5</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2) berbunyi bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Saat ini, paradigma reintegrasi dengan mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-Undang ini menerangkan bahwa untuk menjaga harkat dan martabat anak, Anak juga berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.<sup>6</sup>

Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan adalah salah satu pihak yang memiliki keterlibatan selama proses peradilan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dari awal anak ditangkap sampai anak menyelesaikan masa pidananya. Peran bapas secara umum dalam proses peradilan pidana anak terbagi menjadi tiga tahap, tahap pra ajudikasi (penyidikan), tahap ajudikasi (persidangan), sampai pada tahap post ajudikasi (penjatuhan hukuman).

Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi: “Penelitian Kemasyarakatan, Pembimbingan, Pengawasan, Dan Pendampingan terhadap Anak dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan”. Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi dari Balai

---

<sup>5</sup> Sofyan, A. (2020). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *., 1*(8), hal. 1030

<sup>6</sup> Pedoman perlakuan anak di Balai Pemasyarakatan

Pemasyarakatan salah satunya adalah Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk pelaksanaan diversi anak, melaksanakan pendampingan anak di tingkat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Balai Pemasyarakatan tidak hanya menjadi instansi yang melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan berkaitan dengan anak yang terlibat dalam perkara pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, tetapi melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Balai Pemasyarakatan menjadi salah satu unsur penting dalam penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak.<sup>7</sup>

Amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 55 ayat 1 berbunyi: dalam sidang Anak, hakim wajib memerintahkan orang tua atau wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi anak.<sup>8</sup>

Pendampingan anak oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada tahap adjudikasi dilakukan pada saat pelimpahan berkas perkara ke pengadilan dan dimulainya pemeriksaan anak di persidangan hingga hakim memberikan putusan. Tahap adjudikasi dibagi menjadi dua: yang pertama adalah tahap Perencanaan, pada tahap ini Bapas menerima surat pemberitahuan secara tertulis oleh jaksa tentang waktu pelaksanaan sidang, kemudian Pembimbing Kemasyarakatan menerima surat tugas dari Kepala Bapas, setelah menerima surat tugas Pembimbing Kemasyarakatan mempersiapkan berkas dan perlengkapan sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Hermoyo, B., Mh, s., Destiana, a., & Nugraheni, k. n. *Pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum* di Surakarta.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 55

Litmas, Surat tugas dan SPPD. Tahap yang kedua adalah Pelaksanaan pada tahap ini Pembimbing Kemasyarakatan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani perkara Klien Anak, kemudian Pembimbing Kemasyarakatan menemui Jaksa Penuntut Umum atau Hakim untuk memastikan pelaksanaan sidang, setelah itu Pembimbing Kemasyarakatan bertemu dengan Klien Anak dan orang tua atau wali untuk memberikan penguatan mental dalam menghadapi persidangan, persidangan dimulai dan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan hasil Penelitian Kemasyarakatan sesuai dengan tata cara persidangan.<sup>9</sup>

Bapas melalui Pembimbing kemasyarakatan sebagai bagian dari personil yang bertugas di Pemasarakatan juga harus dapat berdiri secara sejajar dengan aparat dari penegak hukum lainnya. Pembimbing Kemasyarakatan juga telah banyak menangani kasus anak dengan memberikan sejumlah rekomendasi selama pendampingan Anak kepada penegak hukum.

Berdasarkan data hasil pra penelitian yang penulis lakukan di Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate, Pendampingan terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Pengadilan (tahap adjudikasi) berjumlah 13 Anak. Dari data diatas terdapat 13 Anak yang kasusnya sampai di pengadilan karena gagal diversi dan tidak memenuhi syarat diversi sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 7 ayat (2) huruf b.

---

<sup>9</sup> STANDAR PENDAMPINGAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. Hal. 46

Peran Balai Pemasyarakatan dalam pendampingan anak di tahap adjudikasi yaitu melakukan Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang jika Klien anak yang melakukan tindak pidana tidak memenuhi syarat untuk melakukan diversi atau gagal diversi, di dalam Litmas Sidang terdapat rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan agar hakim memutus perkara dengan putusan yang terbaik bagi kepentingan anak. Sedangkan Penelitian Kemasyarakatan untuk diversi dilakukan jika tindak pidana klien anak memenuhi syarat diversi yaitu bukan berupa tindak pidana pengulangan dan masa pidananya di bawah tujuh tahun.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pendampingan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian di tahap adjudikasi?
2. Apakah Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dalam penelitian dalam Penelitian Kemasyarakatan bersifat mengikat untuk dijadikan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pendampingan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian di tahap adjudikasi.

2. Untuk mengetahui Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dalam penelitian dalam Penelitian Kemasyarakatan bersifat mengikat untuk dijadikan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara anak

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian hukum ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam ilmu pengetahuan serta dapat memberikan tambahan ilmu mengenai peran dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pendampingan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian di tahap adjudikasi.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penelitian Kemasyarakatan bersifat mengikat untuk dijadikan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara anak.